Kode Dok: F-KPS-1503 Revisi: 02



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA NOMOR: 108/FTIK-S1.I/B.6.4.1/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL DAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa usulan Ketua Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia tentang pengangkatan dosen pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa;
- b. bahwa perlu diangkat dosen pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat.

Mengingat⁻

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 6. Surat Keputusan Menristekdikti No. 494/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung Menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor: 001/UTI/B.3.7/VII/2018 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Teknokrat Indonesia Tahun 2018;

Memutuskan	
Con	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL DAN SKRIPSI

MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA TAHUN

AKADEMIK 2021/2022

Kesatu : Mengangkat Saudara Ade Dwi Putra, S.Kom., M.Kom.

sebagai dosen pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa sebagaimana

tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Segala hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing

Proposal dan Skripsi berpedoman kepada tata tertib yang diatur dalam keputusan

tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan

atau kekeliruan.

Ditetapkan di Bandarlampung Pada tanggal 9 Agustus 2022

AS TEADOKan,

THE ROMPUT Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Nomor

: 108/FTIK-S1.I/B.6.4.1/VIII/2022

Tentang

: Pengangkatan Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi Mahasiswa Program Studi

S1 Informatika Tahun Akademik 2021/2022.

Nama Dosen: Ade Dwi Putra, S.Kom., M.Kom.

NO	NPM	Nama Mahasiswa	Judul Proposal / Skripsi
1	18312112	Yohanes Septian Dwi Prayoga	Rancang Bangun Sistem Pemesanan Menu Menggunakan <i>QR-Code</i> Berbasis Android dan Web

Ditetapkan di Bandarlampung Pada tanggal 9 Agustus 2022

THE ROMPU Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.